KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, karena atas segala rahmat dan ridhonya jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Stratejik Dinas dukcapil Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat ukuran capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kegiatan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun .

“ Tak ada gading yang tak retak ” demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah kami susun, terlepas dari kendala itu semua kami telah berupaya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang kami miliki agar laporan yang kami sampaikan berada pada posisi yang sesuai dengan standar atau kriteria penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2020, dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (value) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Marabahan, 24 Januari 2020

Kepala Disdukcapil,

Drs. H. Jakuinuddin, M.Si
NIP.19620204 198603 1030

DAFTAR ISI

halaman

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

Daftar Tabel 4

Ringkasan Ekskutif 5

BAB I PENDAHULUAN 7

1.1 Latar belakang 7

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 8

1.3 Isu Strategis 10

1.4. Landasan Hukum 12

1.5. Sistematika Penyusunan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 14

2.1. Perencanaan strategis 14

2.1.1 Tujuan 15

2.2 Sasaran 15

2.2. Perjanjian kinerja tahun 2020 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

3.1. Capaian Kinerja Disdukcapil 19

3.2.Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis 21

3.3. Akuntabilitas keuangan 25

BAB IV PENUTUP 29

Daftar Gambar

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Disdukcapil……	16
Tabel 2.2	PK eselon II……..……	17
Tabel 3	Predikat Nilai Capaian Kinerja……	18
Tabel 3.1	Predikat Capaian Kinerja Untuk realisasi yang tidak tercapai……..	19
Tabel 3.1.1	Capaian indikator kinerja Utama Disdukcapil.....	20
Tabel 3.1.2	Capaian indikator kinerja Utama Disdukcapil berdasarkan persentase……	20
Tabel 3.1.3	Capaian indikator kinerja Utama Dukcapil berdasarkan kategori.....	21
Tabel 3.2.1	Sasaran strategis dan jumlah indikator Capaian indicator Dukcapil.....	22
Tabel 3.2.2	Capaian kinerja sasaran……	22
Tabel 3.2.3	Capaian kinerja sasaran Dukcapil……	22
Tabel 3.2.4	Pencapaian Target Sasaran Strategis Dukcapil……	23
Tabel 3.2.5	Capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun ini dengan realisasi capaian tahun lalu ……	23
Tabel 3.2.6	Capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian target renstra…….	24
Tabel 3.2.7	Capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan capaian provinsi dan nasional……...	24
Tabel 3.3	Komposisi belanja Disdukcapil tahun anggaran 2020…….	24
Tabel 3.3.1	Pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dukcapil tahun 2020……...	26
Tabel 3.3.2	Efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran pemerintah kabupaten Barito Kuala…….	27
Tabel 3.3.3	Efisiensi Penggunaan sumber daya anggaran pada dukcapil tahun 2020…….	28

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Barito Kuala serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Stratejik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah dengan tugas utama melaksanakan penyelenggaraan segala macam urusan dan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelaksanaan segala tugas yang diberikan Bupati berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik *(good governance).*

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maka laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance,* akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi,

tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui atau melebih target 100% dan tidak mencapai target 100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan. Keberhasilan capaian IKU ditunjukan pada satu indikator dengan capaian indikator melebihi target.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ditetapkan satu sasaran dengan satu indikator sasaran dan mengacu pada satu misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2020 dengan rincian sebagaimana berikut :

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya-guna, berhasil-guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

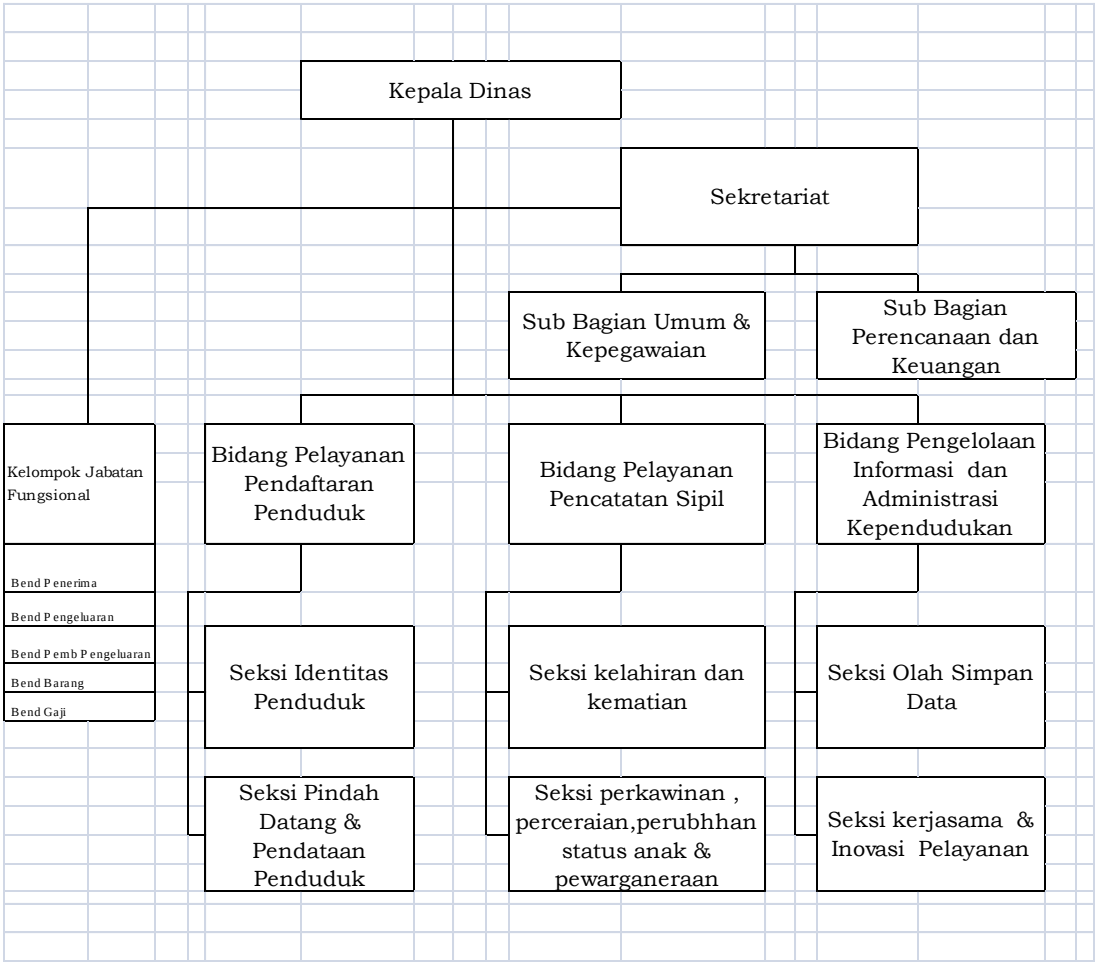
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Perda Kabupaten Barito Kuala No.16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan – badan, Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
b. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
c. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatansipil, pendataan dan penyuluhan;
d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digambarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut :



Sumber : Perbup. No.36 Tahun 2016

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat belum mengetahui dan menyadari kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kewajiban dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting serta untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri yang sah hal ini terbukti dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki KTP , KK dan Akta kelahiran di kabupaten Barito Kuala.

2. Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah. sebagaimana diuraikan pada gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Kuala bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat masih relatif rendah, hal ini merupakan tantangan atau ancaman dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
3. Wilayah geografis yang cukup luas dan terbatasnya sarana prasarana transportasi merupakan kendala bagi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyikapi hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala telah menempatkan 34 orang operator di 17 kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, walaupun belum resmi berbentuk UPTD, namun dampak dari hal ini sangat dirasakan sebagai langkah memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk.
4. Kurangnya Pegawai terutama Operator SIAK yang berlatar belakang disiplin ilmu yang relevan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Untuk diketahui sampai Saat ini sebagian pegawai /operator SIAK masih berstatus pegawai harian lepas sebanyak 31 orang atau sebesar 72.09 % dari 43 orang operator baik operator Kabupaten maupun operator Kecamatan, Operator SIAK yang ada di Kecamatan yang sudah dilatih dan mengikuti Bintek operator SIAK dalam mengakses data kependudukan ada beberapa orang yang merupakan PNS akan diberhentikan karena bukan merupakan bagian dari SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini sangat mempengaruhi dan menghambat kinerja Dalam mengakses data Kependudukan karena pengganti operator tersebut belum tentu mampu mengoperasionalkan SIAK mengingat yang bersangkutan belum pernah mengikuti pelatihan Bintek SIAK.
5. Dalam hal ini adanya Bintek SIAK baik di Jakarta, provinsi maupun Kabupaten merupakan kunci sukses peningkatan SDM bagi seluruh operator Kabupaten dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Menyikapi kurangnya dana untuk Bintek Kependudukan dan pencatatan

sipil, maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mencoba mengirimkan admin kabupaten pada bintek-bintek dijakarta dan provinsi, yang nantinya diharapkan bisa menjadi pembimbing bagi para operator kabupaten dan kecamatan di lingkup wilayah Kabupaten Barito Kuala.

1.4 Landasan Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala disusun berdasarkan landasana hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Penjelasan Umum Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
1.3 Isu Strategis
1.4 Landasan Hukum
1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penjelasan Tujuan Indikator,Tujuan Sasaran dan Indikator sasaran

1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.5 Perjanjian Kinerja 2020 (PK)

1.6 Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.2 Capaian Indikator Kinerja kegiatan (IKK)

3.3 pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja

3.4 akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP